BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 356 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil serta meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tim Penilai Kinerja serta meningkatkan semangat bekerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk Tim adanya Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2026-2029;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2026-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negaeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4838/SJ tanggal 28 Agustus 2020 hal : Keanggotaan Biro/Bagian Organisasi Setda Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2026-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2026-2029, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal :

a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional; dan
b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural yang menunjukan prestasi kerja, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 228 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2023-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

USLI MOIDADY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. *Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;*
2. *Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan RB RI di Jakarta;*
3. *Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
4. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 356 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2026-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2026 – 2029

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah	Ketua merangkap Anggota	
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sekretaris merangkap Anggota	
3	Asisten Administrasi Umum Setda	Anggota	
4	Inspektur	Anggota	
5	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY